



P U T U S A N

Nomor : 46/Pid.Sus/2017/PN.Ban. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RISAL Alias ICAL Bin JUMASAE;**
Tempat Lahir : Bantaeng
Umur/Tgl. Lahir : 21 tahun / 7 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Pajukukang desa Pajukukang
Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Pelayan cafe
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Desember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZAMZAM, S.H. dan NAJMAWATI, S.H., beralamat di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9, Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan penetapan No. 46/Pid.Sus/2017/PN.Ban Tanggal 20 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Ban tanggal 10 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Ban tanggal 10 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISAL Alias ICAL Bin JUMASAE bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISAL Alias ICAL Bin JUMASAE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet shabu-shabu, 1 lembar sachet plastik bening kosong bekas pakai, 1 buah handphone merk Blackberry warna hitam, 1 buah tas warna merah, 1 unit motor honda revo warna merah No Pol DD 3786 VS dipergunakan dalam perkara terdakwa NITA ANAYANTI Alias ANA Binti BUDI DG FATTAH;
4. Menetapkan agar Terdakwa RISAL Alias ICAL Bin JUMASAE supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 19 April 2017 yang pada pokoknya Memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih muda, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum atau menjalani hukuman

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkoba)



pidana sebelumnya alias bukan seorang residivis;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RISAL Alias ICAL Bin JUMASAE pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2016 bertempat di jalan Sungai Calendu kelurahan Mallilingi kecamatan Bantaeng kabupaten Bantaeng atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi MUHAMMAD ASPAR ABADI mendapat informasi dari masyarakat di jalan sungai Calendu (kampung Jagung) kelurahan Mallilingi kecamatan Bantaeng kabupaten Bantaeng bahwa saksi NITA ANAYANTI alias ANA binti BUDI DG FATTAH (dalam berkas perkara terpisah) bersama dua orang teman laki-lakinya masuk disalah satu kamar kost untuk memakai shabu-shabu, sehingga pada saat itu saksi ASPAR ABADI langsung melakukan penyelidikan dan monitoring disekitar tempat kost yang dimaksud dimana pada saat itu saksi ASPAR ABADI melihat saksi NITA ANAYANTI sementara didalam kamar dengan seorang diri sehingga pada waktu itu saksi ASPAR ABADI langsung menghubungi saksi Bripda TENDRIANI DANIAL untuk segera datang ketempat kost dan menghubungi tim yang lain yang sementara berada di kantor polres Bantaeng untuk segera dilakukan pengerebekan dan penangkapan;
- Pada saat itu saksi ASPAR ABADI bersama saksi bripda TENDRIANI DANIAL serta tim langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 3 sachet shabu-shabu didalam tas perempuan warna merah yang ada didalam kamar tersebut dimana shabu-shabu tersebut diakui oleh saksi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NITA ANAYANTI sebagai pemiliknya yang disimpan didalam tas tersebut;

- Bahwa barang bukti yang telah berhasil ditemukan pada saat itu adalah 3 sachet shabu-shabu milik saksi NITA ANAYANTI, 1 sachet kosong, 1 buah tas warna merah, 1 buah handphone Blackberry warna hitam milik terdakwa, 1 unit sepeda motor Honda Revo DD 3786 VS warna merah milik saksi NITA ANAYANTI;
- Bahwa menurut keterangan saksi NITA ANAYANTI dan terdakwa RISAL alias ICAL bin JUMASAE bahwa 3 sachet shabu-shabu tersebut diperoleh dari bandarnya yang bernama RUSLI (daftar pencarian orang) yang berdomisili di kampung Korongbatu desa Baruga kecamatan Pajukukang kabupaten Bantaeng dengan cara mendatangi atau menemui saudara RUSLI dikampung Korongbatu untuk membeli paketan shabu-shabu sebanyak 2 sachet yang seharga Rp.600.000,- dan setelah saksi NITA ANAYANTI menerima paketan shabu-shabu tersebut selanjutnya dibagi menjadi 4 sachet;
- Bahwa saksi NITA ANAYANTI sempat memperlihatkan 4 sachet shabu-shabu tersebut sebelum pemakaian kepada terdakwa RISAL sebelum saksi NITA ANAYANTI memasukkan 3 sachet shabu-shabu tersebut ke dalam tas berwarna merah;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Labfor cabang Makassar No. Lab : 4380/NNF/XII/2016 hasil pemeriksaan kristal bening berat netto seluruhnya 0,2676 gram milik NITA ANAYANTI als ANA binti BUDI DG FATTAH tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No-35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa RISAL Alias ICAL Bin JUMASAE tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat 1 Jo Pasal 132 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RISAL Alias ICAL Bin JUMASAE pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2016 bertempat di jalan Sungai Calendu kelurahan Mallilingi kecamatan Bantaeng kabupaten Bantaeng atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantaeng, // melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah saksi NITA ANAYANTI tiba di rumah terdakwa RISAL als ICAL bin JUMASAE dan menemui terdakwa RISAL yang sementara duduk-duduk didepan rumahnya yang pada saat itu terdakwa RISAL bertanya kepada saksi NITA ANAYANTI dengan mengatakan “dari manako” yang pada saat itu saksi NITA ANAYANTI menjawab dengan mengatakan “dari RUSLI” sambil berjalan masuk kedalam rumah terdakwa RISAL setelah saksi NITA ANAYANTI berada didalam rumah, saksi NITA ANAYANTI memanggil terdakwa RISAL dengan mengatakan “masukko sini ICAL” dan terdakwa RISAL langsung masuk kerumah dan saksi NITA ANAYANTI menyuruhnya untuk mengambil pireks dengan mengatakan “ambil pireks” tanpa kata-kata lagi terdakwa RISAL langsung pergi mengambil pireks kaca dan tidak lama kemudian terdakwa RISAL kembali dengan membawa pireks kaca masuk kedalam kamar karena pada saat itu saksi NITA ANAYANTI sudah berada didalam kamar, dimana pada saat itu saksi NITA ANAYANTI mengambil atau mengeluarkan paketan shabu-shabu pada saku celana saksi NITA ANAYANTI bagian belakang dan memperlihatkan kepada terdakwa RISAL 4 sachet shabu-shabu dan setelah itu terdakwa RISAL menyerahkan pireks kaca tersebut kepada saksi NITA ANAYANTI untuk mengisi shabu-shabu sedangkan 3 sachetnya lagi saksi NITA ANAYANTI simpan disamping paha saksi NITA ANAYANTI sebelah kanan dan setelah itu saksi NITA ANAYANTI bersama terdakwa RISAL memakai shabu-shabu tersebut dengan cara “drag” (tanpa menggunakan bong) yang pada saat itu saksi NITA ANAYANTI duduk menghadap keselatan dan terdakwa RISAL duduk menghadap keutara yang pada waktu itu saksi NITA ANAYANTI menghisap pertama kali dan membakarnya sendiri dengan menghisap sebanyak 1 kali kemudian pindah terdakwa RISAL dengan menghisap shabu-shabu tersebut selanjutnya berputar dua kali;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Labfor cabang Makassar No. Lab : 4380/NNF/XII/2016 hasil pemeriksaan urine dan darah milik RISAL Als ICAL Bin JUMASAE tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No-35 tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa RISAL Alias ICAL Bin JUMASAE tersebut diatur dan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. MUH. ASPAR ABADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggerebekan dan penangkapan Terdakwa RISAL Alias ICAL Bin JUMASAE yang memiliki/menyimpan narkoba;
- Bahwa penggerebekan dan penangkapan terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 sekitar pukul 17.30 Wita di kamar kost Saksi ESTI Binti MODDING di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagung), Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa penggerebekan dan penangkapan berawal ketika Saksi mendapat informasi dari masyarakat dan jaringan kami, bahwa di kamar kost tersebut kerap dijadikan pesta narkoba. Saat itu, Saksi diberitahu bahwa Saksi NITA ANAYANTI masuk kedalam kamar kost bersama 2 (dua) orang teman lelakinya, sehingga Saksi melakukan pengintaian dan penyelidikan di sekitar kamar kost tersebut, dimana pada saat itu Saksi melihat Saksi NITA ANAYANTI sedang berada didalam kamar kost seorang diri, selanjutnya, Saksi langsung menghubungi Saksi BRIPDA TENDRIANI DANIAL untuk datang ketempat kost tersebut, dan menghubungi anggota tim yang lain agar tetap stand by di Kantor Polres Bantaeng untuk dilakukan penggerebekan dan penangkapan. Sekitar pukul 17. 30 Wita, tim langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan serta penangkapan terhadap Saksi NITA ANAYANTI yang saat itu sedang duduk di lantai kamar tidur, Terdakwa yang sedang duduk di teras kamar, lalu Saksi ESTI dan Saksi FITRI yang sedang duduk didepan pintu kamar kost, sedangkan seorang teman lelaki Saksi NITA ANAYANTI bernama ANSAR berhasil melarikan diri. Kemudian, Saksi BRIPDA TENDRIANI DANIAL langsung melakukan penggeledahan dan menemukan sebuah tas berwarna merah yang berada pada posisi 30 (tiga puluh) centimeter serong kanan dari posisi duduk Saksi NITA ANAYANTI diatas lantai kamar tidur tersebut. Ketika Saksi BRIPDA TENDRIANI DANIAL menggeledah isi tas tersebut, Saksi

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



BRIPDA TENDRIANI DANIAL menemukan 3 (tiga) sachet berisi shabu-shabu. Selanjutnya, Saksi BRIPDA TENDRIANI DANIAL menggeledah badan Saksi NITA ANAYANTI dan menemukan 1 (satu) lembar plastik bening bekas pakai (sachet kosong) terjatuh dari balik pakaian yang Saksi NITA ANAYANTI kenakan dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam yang digunakan untuk transaksi. Kemudian dilakukan penggeledahan badan pula terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti pada dirinya. Selanjutnya, kami langsung mengamankan Saksi NITA ANAYANTI, Terdakwa, Saksi ESTI dan Saksi FITRI bersama barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Bantaeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan tas, Terdakwa menjawab bahwa tas tersebut adalah miliknya, kemudian ketika Saksi menanyakan mengenai kepemilikan barang bukti berupa shabu-shabu tersebut, Saksi Nita meningkari bahwa itu miliknya, namun kemudian Saksi Nita mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik RUSLI;
- Bahwa Saksi FITRI tidak mengetahui kalau Saksi Nita memiliki shabu-shabu. Sedangkan saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa RISAL;
- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan adalah benar barang bukti yang didapat pada saat terjadi penggerebekan dan penangkapan saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat terjadi penggeledahan dan penggerebekan tersebut;
- Bahwa kepemilikan shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Pelayan Cafe;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi MUH. ASPAR ABADI tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. TENDRIANI DANIAL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggerebekan dan penangkapan Terdakwa yang memiliki/menyimpan narkoba;
- Bahwa penggerebekan dan penangkapan terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 sekitar pukul 17.30 Wita di kamar kost Saksi ESTI Binti MODDING di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagung), Kelurahan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa penggerebekan dan penangkapan berawal ketika Saksi BRIGPOL MUH. ASPAR mendapat informasi dari masyarakat dan jaringan kami, bahwa di kamar kost tersebut kerap dijadikan pesta narkoba. lalu, Saksi BRIGPOL MUH. ASPAR langsung menghubungi Saksi untuk datang ketempat kost tersebut untuk segera dilakukan penggerebekan dan penangkapan. Sekitar pukul 17. 30 Wita, tim langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan serta penangkapan terhadap Saksi NITA ANAYANTI yang saat itu sedang duduk di lantai kamar tidur, Terdakwa yang sedang duduk di teras kamar, lalu Saksi ESTI dan Saksi FITRI yang sedang duduk didepan pintu kamar kost, sedangkan seorang teman lelaki Saksi NITA ANAYANTI bernama ANSAR berhasil melarikan diri. Kemudian, Saksi langsung melakukan penggeledahan dan menemukan sebuah tas berwarna merah yang berada pada posisi 30 (tiga puluh) centimeter serong kanan dari posisi duduk Saksi NITA ANAYANTI diatas lantai kamar tidur tersebut. Ketika Saksi menggeledah isi tas tersebut, Saksi menemukan 3 (tiga) sachet berisi shabu-shabu. Selanjutnya, Saksi menggeledah badan Saksi NITA ANAYANTI dan menemukan 1 (satu) lembar plastik bening bekas pakai (sachet kosong) terjatuh dari balik pakaian yang Saksi NITA ANAYANTI kenakan dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam yang digunakan untuk transaksi. Kemudian dilakukan penggeledahan badan pula terhadap Saksi Nita, namun tidak ditemukan barang bukti pada dirinya. Selanjutnya, kami langsung mengamankan Saksi NITA ANAYANTI, Terdakwa, Saksi ESTI dan Saksi FITRI bersama barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Bantaeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terhadap Terdakwa dilakukan tes urine, yang hasilnya positif;
 - Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan adalah benar barang bukti yang didapat pada saat terjadi penggerebekan dan penangkapan saat itu;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi TENDRIANI DANIAL tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. ESTI Binti MODDING, keterangan saksi di bawah sumpah ketika diperiksa oleh Penyidik, dibacakan kembali di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



dikepolisian;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dikepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penggerebekan dan penangkapan Terdakwa yang memiliki/menyimpan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 sekitar pukul 17.30 Wita di kamar kost milik Saksi di Jalan Sungai Calendu (Kampung jagung), Kelurahan malilingi, Kecamatan Bantaeng, kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologi penggerebekan dan penangkapan berawal ketika Saksi Nita datang ke kost Saksi bersama 2 (dua) orang teman lelakinya, yang belakangan Saksi ketahui salah satunya bernama Terdakwa RISAL. Tak lama setelah Terdakwa tiba di tempat kost saksi, Polisi langsung menyuruh Saksi masuk bersama Terdakwa RISAL dan Saksi FITRI, kemudian menggeledah badan Saksi Nita dan menemukan sachet kosong yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan, yang kemudian dijatuhkannya di dekat tas warna merah miliknya pada saat terjadi penggeledahan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa RISAL;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa: 3 (tiga) sachet shabu-shabu, 1 (satu) sachet kosong, 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah tas warna merah, dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda REVO warna merah dengan nomor polisi DD 3786 VS;
- Terhadap keterangan Saksi ESTI Binti MODDING yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. FITRI HANDAYANI Alias FITRI Binti ABIDIN keterangan saksi di bawah sumpah ketika diperiksa oleh Penyidik, dibacakan kembali di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan dikepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dikepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penggerebekan dan penangkapan Terdakwa yang memiliki/menyimpan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 sekitar pukul 17.30

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di kamar kost milik Saksi di Jalan Sungai Calendu (Kampung jagung), Kelurahan malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa kronologi penggerebekan dan penangkapan berawal ketika Saksi Nita datang ke kost Saksi ESTI bersama 2 (dua) orang teman lelaki. Tak lama setelah Terdakwa tiba di tempat kost saksi ESTI, Polisi langsung menyuruh Saksi Nita masuk bersama Terdakwa RISAL dan Saksi ESTI, kemudian menggeledah badan Saksi Nita dan menemukan sachet kosong yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan, yang kemudian dijatuhkannya di dekat tas warna merah miliknya pada saat terjadi penggeledahan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saksi Nita dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa: 3 (tiga) sachet shabu-shabu, 1 (satu) sachet kosong, 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah tas warna merah, dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda REVO warna merah dengan nomor polisi DD 3786 VS;
- Terhadap keterangan Saksi FITRI HANDAYANI Alias FITRI Binti ABIDIN tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. NITA ANAYANTI Alias ANA Binti BUDI DG FATTAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi NITA dihadapkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang memiliki/menyimpan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 sekitar pukul 17.30 Wita di kamar kost milik Saksi di Jalan Sungai Calendu (Kampung jagung), Kelurahan malilingi, Kecamatan Bantaeng, kabupaten Bantaeng;
- Bahwa penggerebekan dan penangkapan berawal pada pagi harinya sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi NITA pergi menemui RUSLI di samping Puskesmas Baruga untuk mengambil shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sachet. Setelah memperoleh shabu-shabu tersebut, Saksi NITA langsung membaginya menjadi 4 (empat) sachet di rumah Saksi NITA, selanjutnya, Saksi NITA membawa shabu-shabu tersebut kerumah Terdakwa. Tiba di rumah Terdakwa, Saksi NITA melihat Terdakwa sedang duduk didepan rumahnya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi NITA “dari manako?” yang dijawab oleh Saksi NITA “dari ataska” sambil berjalan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



masuk kedalam rumah Terdakwa dan memanggil Terdakwa untuk ikut masuk kedalam dan berkata “ambil pireks”, kemudian Terdakwa langsung mengambil pireks yang disimpannya di tumpukan seng bekas didepan rumah Terdakwa. Saat pireks tersebut dibawa masuk kedalam kamar Terdakwa, dimana sudah ada Saksi NITA disana, Saksi NITA langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet paketan shabu-shabu dari saku celana belakang sebelah kanannya dan memperlihatkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan pireks kaca tersebut kepada Saksi NITA untuk diisi shabu-shabu. Selanjutnya, Saksi NITA bersama Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yang sudah berada di pireks tersebut dengan posisi Saksi NITA duduk menghadap ke arah selatan sedangkan Terdakwa duduk menghadap ke arah utara, dengan Saksi NITA yang membakar dan menghisapnya pertama kali sebanyak 1 (satu) kali kemudian bergantian Terdakwa menghisapnya, hingga pada putaran kedua, datanglah ANSAR dan berkata “bagi-bagi” sambil duduk disebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “aiii, inne mami” sambil memberikan pireks kepada ANSAR untuk dibakar dan dihisap, lalu berpindah kepada Saksi NITA kemudian terakhir kepada Terdakwa. Setelah kami mengkonsumsi shabu, Terdakwa bersama ANSAR duduk di ruang tamu, sementara Saksi NITA masih berada didalam kamar Terdakwa. Tak lama kemudian Saksi NITA keluar kamar dan pergi membeli nasi bungkus dan rokok untuk Saksi NITA. Sementara Saksi NITA menghabiskan makanan, Terdakwa duduk diluar bersama ANSAR. Setelah Saksi NITA selesai makan, Terdakwa kembali masuk kedalam ruang tamu, sementara ANSAR pergi keluar mencari buah chery untuk dimakan, saat itulah Terdakwa kembali memperlihatkan 3 (tiga) sachet shabu-shabu dan menyimpannya di kursi sebelum berdiri untuk cuci tangan. Sekitar pukul 15.30 Wita, Saksi NITA mengajak Terdakwa untuk pergi ke kota Bantaeng. Kemudian Saksi NITA dan Terdakwa menunggu mobil Angkutan dipinggir jalan raya, sementara ANSAR berada diatas motor disebelah jalan hendak berangkat. Tiba-tiba, Saksi NITA berkata kepada Terdakwa “tunggu dulu, ada kulupa didalam rumahmu” sambil berjalan kembali kerumah Terdakwa, ketika Saksi NITA kembali Terdakwa bertanya “apa nulupa?” yang dijawab oleh Saksi NITA “itu shabu-shabu” lalu saksi Terdakwa menjawab “ooo”. Kemudian Saksi NITA dan Terdakwa naik Angkutan menuju kota Bantaeng, sedangkan ANSAR berada didepan Angkutan dengan mengendarai motor. Tiba di

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



kota Bantaeng, tepatnya dipertigaan jalan masuk ke Kantor Polres Bantaeng, Terdakwa dan Saksi NITA turun dari mobil Angkutan, lalu ANSAR yang lebih dahulu tiba disana, datang menghampiri kami. Kemudian Terdakwa menggantikan Ansar membawa motor tersebut dan berboncengan tiga menuju tempat kost di Jalan Sungai Calendu. Tiba dikamar kost yang dituju, Saksi NITA langsung masuk kedalam kamar kost tersebut, sedangkan Terdakwa duduk di teras kamar, sementara Saksi ESTI dan Saksi FITRI duduk di depan pintu kamar, sedangkan ANSAR jalan-jalan di lorong depan rumah kost tersebut. Tak lama kemudian, seorang Polisi datang dan langsung memegang Terdakwa dan menyuruhnya untuk masuk kedalam kamar bersama Saksi ESTI dan Saksi FITRI, sedangkan ANSAR berjalan menjauh dari tempat kost entah kemana. Didalam kamar, Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) sachet shabu-shabu yang dimasukkan kedalam plastik bekas pakai (kosong) dan disimpan didalam tas warna merah yang berada didalam kamar tersebut lalu bertanya “siapa yang simpan disini?” kemudian Saksi NITA menjawab “saya”, lalu Saksi TENDRIANI DANIAL melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi NITA dan menemukan 1 (satu) sachet kosong bekas pakai jatuh dari badan Saksi NITA dan mengamankan 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam milik Saksi NITA. Selanjutnya, Polisi mengamankan Terdakwa, Saksi NITA, Saksi ESTI dan Saksi FITRI serta barang bukti yang ditemukan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO dengan nomor polisi DD 3786 VS yang kami gunakan ke kantor Polres Bantaeng;

- Bahwa motor yang Terdakwa gunakan bersama Saksi NITA dan ANSAR adalah milik bos Terdakwa, bernama TAHIR;
- Bahwa tujuan Saksi NITA membawa shabu-shabu tersebut ke kost Saksi ESTI adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa, ANSAR, Saksi ESTI, dan Saksi FITRI. Namun, belum sempat dikonsumsi, sekitar 5 (lima) menit tiba di kost tersebut, anggota Polisi langsung menggerebek tempat kost tersebut;
- Bahwa saat terjadi penggerebekan tersebut, sempat ditanyakan kepada Saksi NITA mengenai bagaimana Saksi NITA memperoleh shabu-shabu tersebut, yang dijawab oleh Saksi NITA bahwa Saksi NITA memperoleh shabu-shabu tersebut dari RUSLI;
- Bahwa sebelumnya Saksi NITA tidak pernah mengonsumsi shabu-shabu di kamar kost ESTI, baru kali itu Saksi NITA hendak

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



menggunakannya bersama-sama di kamar kost tersebut, namun sudah terjadi penangkapan. Biasanya Saksi NITA mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan adalah benar barang bukti yang didapat pada saat terjadi penggerebekan dan penangkapan saat itu;
- Bahwa tidak ditemukan bong (alat penghisap shabu-shabu) di tempat kost Saksi ESTI;
- Bahwa yang merakit/membuat bong adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi NITA tidak mengetahui berapa banyak (gram) shabu-shabu yang Saksi NITA beli dari RUSLI, karena setiap kali beli tidak ada ukuran/tidak ditimbang;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu, Saksi NITA mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali hingga habis 1 (satu) sachet;
- Bahwa setiap kali mengkonsumsi shabu-shabu, Saksi NITA selalu ditemani Terdakwa. Namun untuk Saksi ESTI dan Saksi FITRI baru kali itu;
- Bahwa setiap akan mengkonsumsi shabu-shabu, Saksi NITA sendiri yang membelinya. Namun, setiap akan mengkonsumsinya, Saksi NITA selalu mengajak Terdakwa;
- Bahwa Saksi NITA tidak pernah menjual shabu-shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saat Saksi NITA menyimpan shabu-shabu tersebut di tas;
- Bahwa Saksi NITA di tes urine pada saat terjadi penggerebekan, dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu-shabu dari Saksi NITA;
- Bahwa untuk harga paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hanya untuk 1 (satu) kali pakai;
- Bahwa dalam waktu 1 (satu) minggu, Saksi NITA butuh shabu-shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi NITA mengenal RUSLI karena dikenalkan oleh teman Saksi NITA;
- Bahwa Saksi NITA membeli shabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) kali pakai, yakni siang dan malam;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu biasanya Saksi NITA mengkonsumsi shabu hanya 1 (satu) kali, namun beberapa hari sebelum penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NITA mengkonsumsinya setiap hari;

- Bahwa Saksi NITA memperoleh shabu-shabu melalui komunikasi lewat telepon dengan RUSLI untuk bertemu di rumah teman RUSLI;
- Bahwa tujuan Saksi NITA membagi paket shabu-shabu tersebut menjadi 4 (empat) adalah untuk dikonsumsi, bukan untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa shabu-shabu tersebut Saksi NITA bawa ke kamar kost Saksi ESTI karena sebelumnya Saksi ESTI yang menyuruh Saksi NITA untuk membeli paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan meminjam uang Saksi NITA terlebih dahulu, saat shabu-shabu tersebut diantarkan baru uang Saksi NITA dikembalikan;
- Bahwa Saksi NITA tidak memiliki izin menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi NITA mengetahui bahwa menggunakan narkoba tanpa izin adalah dilarang;
- Bahwa Saksi NITA tidak memiliki tujuan apapun untuk mengkonsumsi shabu-shabu, hanya saja mengkonsumsi shabu-shabu membuat Saksi NITA tahan untu begadang
- Terhadap keterangan Saksi NITA ANAYANTI Alias ANA Binti BUDI DG FATTAH tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggerebekan dan penangkapan Terdakwa yang memiliki/menyimpan narkoba;
- Bahwa penggerebekan dan penangkapan terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 sekitar pukul 17.30 Wita di kamar kost Saksi ESTI Binti MODDING di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagung), Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa penggerebekan dan penangkapan berawal pada pagi harinya sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa disuruh bos Terdakwa untuk pergi membayar hutang ke Kampung Tanetea, sekembalinya Terdakwa dari Kampung Tanetea, Terdakwa duduk didepan rumah Terdakwa, saat itulah datang Saksi NITA dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Nita "dari manako?" yang dijawab oleh Saksi NITA "dari ataska" sambil berjalan masuk kedalam rumah Terdakwa dan memanggil Terdakwa untuk ikut masuk kedalam dan berkata "ambil

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pireks", kemudian Terdakwa langsung mengambil pireks yang Terdakwa simpan di tumpukan seng bekas didepan rumah Terdakwa. Saat pireks tersebut Terdakwa bawa masuk kedalam kamar Terdakwa, dimana sudah ada Saksi NITA disana, Saksi NITA langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet paketan shabu-shabu dari saku celana belakang sebelah kanannya dan memperlihatkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan pireks kaca tersebut kepada Saksi NITA untuk diisi shabu-shabu. Saat itu juga Terdakwa melihat Saksi NITA menyimpan 3 (tiga) sachet shabu-shabu disamping paha sebelah kanannya. Selanjutnya, Saksi NITA bersama Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yang sudah berada di pireks tersebut dengan posisi Saksi NITA duduk menghadap ke arah selatan dan Terdakwa sendiri duduk menghadap ke arah utara, dengan Saksi NITA yang membakar dan menghisapnya pertama kali sebanyak 1 (satu) kali kemudian bergantian Terdakwa menghisapnya, hingga pada putaran kedua, datanglah ANSAR dan berkata "bagi-bagie" sambil duduk disebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "aiii, inne mami" sambil memberikan pireks kepada ANSAR untuk dibakar dan dihisap, lalu berpindah kepada Saksi NITA kemudian terakhir kepada Terdakwa. Setelah kami mengkonsumsi shabu, Terdakwa bersama ANSAR duduk di ruang tamu, sementara Saksi NITA masih berada didalam kamar Terdakwa. Tak lama kemudian Saksi NITA keluar kamar dan pergi membeli nasi bungkus dan rokok untuk dirinya. Sementara saksi NITA menghabiskan makanannya, Terdakwa duduk diluar bersama ANSAR. Setelah Saksi NITA selesai makan, Terdakwa kembali masuk kedalam ruang tamu, sementara ANSAR pergi keluar mencari buah chery untuk dimakan, saat itulah Saksi NITA kembali memperlihatkan 3 (tiga) sachet shabu-shabu dan menyimpannya di kursi sebelum berdiri untuk cuci tangan. Sekitar pukul 15.30 Wita, Saksi NITA mengajak Terdakwa untuk pergi ke kota Bantaeng. Kemudian Saksi NITA dan Terdakwa menunggu mobil Angkutan dipinggir jalan raya, sementara ANSAR berada diatas motor diseberang jalan hendak berangkat. Tiba-tiba, Saksi NITA berkata kepada Terdakwa "tunggu dulu, ada kulupa didalam rumahmu" sambil berjalan kembali kerumah Terdakwa, ketika Saksi NITA kembali Terdakwa bertanya "apa nulupa?" yang dijawab oleh Saksi NITA "itu shabu-shabu" lalu Terdakwa menjawab "ooo". Kemudian Saksi NITA dan Terdakwa naik Angkutan menuju kota Bantaeng, sedangkan ANSAR berada didepan Angkutan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



dengan mengendarai motor. Tiba di kota Bantaeng, tepatnya dipertigaan jalan masuk ke Kantor Polres bantaeng, Terdakwa dan Saksi NITA turun dari mobil Angkutan, lalu ANSAR yang lebih dahulu tiba disana, datang menghampiri kami. Kemudian Terdakwa menggantikan Ansar membawa motor tersebut dan berboncengan tiga menuju tempat kost di Jalan Sungai Calendu. Tiba dikamar kost yang dituju, Saksi NITA langsung masuk kedalam kamar kost tersebut, sedangkan Terdakwa duduk di teras kamar, sementara Saksi ESTI dan Saksi FITRI duduk di depan pintu kamar, sedangkan ANSAR jalan-jalan di lorong depan rumah kost tersebut. Tak lama kemudian, seorang Polisi datang dan langsung memegang Terdakwa dan menyuruh Terdakwa masuk kedalam kamar bersama Saksi ESTI dan Saksi FITRI, sedangkan ANSAR berjalan menjauh dari tempat kost entah kemana. Didalam kamar, Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) sachet shabu-shabu yang dimasukkan kedalam plastik bekas pakai (kosong) dan disimpan didalam tas warna merah yang berada didalam kamar tersebut, 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam milik Terdakwa. Selanjutnya, Polisi mengamankan Terdakwa, Saksi NITA, Saksi ESTI dan Saksi FITRI serta barang bukti yang ditemukan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO dengan nomor polisi DD 3786 VS yang kami gunakan ke kantor Polres bantaeng;

- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Saksi NITA pada saat itu, namun Terdakwa tidak mengetahui apa hasilnya;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan, Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu-shabu bersama Saksi NITA di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saksi NITA menjual ataupun memberi shabu-shabu pada orang lain;
- Bahwa tujuan Saksi NITA membawa shabu-shabu tersebut ke kost Saksi ESTI adalah untuk di konsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal Saksi ESTI sesaat sebelum terjadinya penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal DAYA, namun Saksi NITA mengatakan memperoleh shabu-shabu tersebut dari DAYA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana DAYA tinggal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi NITA mengkonsumsi shabu-shabu sejak tinggal di Bantaeng pada Tahun 2010;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



Kepolisian Point 25 yang berbunyi bahwa “berapa keuntungan yang didapatkan oleh Sdri. ANA dalam 1 (satu) paketnya? jelaskan!” yang dijawab oleh Saksi bahwa “Rp50.000,00” adalah benar;

- Bahwa Saksi NITA pernah menjual shabu-shabu kepada orang lain sebanyak 1 (satu) kali kemudian berhenti;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Saksi NITA biasa membeli shabu-shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu bersama Saksi NITA sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri saat itu;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang merakit bong (alat penghisap shabu-shabu), dengan mempelajarinya dari teman Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan adalah benar barang bukti yang didapat pada saat terjadi penggerebekan dan penangkapan saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Terdakwa di berita acara Polisi dinyatakan tidak benar, maka Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum memanggil penyidik yang membuat berita acara Terdakwa untuk dihadirkan dipersidangan sebagai saksi verbal lisan, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

6. SAHARUDDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memeriksa Terdakwa RISAL Alias ICAL dalam perkara Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan di Ruang Pemeriksaan Satuan Narkoba Polres Bantaeng;
- Bahwa prosedur teknis dari pemeriksaan tersebut yakni berupa tanya-jawab. Awalnya Saksi menanyakan mengenai kondisi Terdakwa sebelum diperiksa, mengenai kesiapan Terdakwa untuk diperiksa, mengenai riwayat hidup Terdakwa, selain itu Saksi juga menerangkan kepada Terdakwa mengenai ancaman hukuman yang dihadapi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menanyakan kesediaan Terdakwa untuk didampingi



- Penasihat Hukum saat itu, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai perbuatan yang diduga dilakukan Terdakwa pada saat itu, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa tidak ada pemaksaan atau penekanan terhadap Terdakwa pada saat pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan, teman Saksi bernama Lel. KAMAL membantu membacakan Berita Acara yang Saksi buat dan memperdengarkannya kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Selain itu Terdakwa juga membaca dan mengulangi bacaannya terhadap Berita Acara Penyidik hingga 3 (tiga) kali dan menandatangani;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membentak atau memerintah Terdakwa dengan suara keras pada saat pemeriksaan;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi terhadap Terdakwa, Berita Acara yang Saksi buat yang mengatakan bahwa "Terdakwa NITA ANAYANTI pernah menjual dengan Lel. RUSLAN dan DAYA" adalah benar;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang print out berkas lain, oleh karena itu Saksi meminta tolong Lel. KAMAL untuk membacakan Berita Acara tersebut;
 - Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa NITA ANAYANTI dilakukan di hari yang lain dengan Terdakwa, yakni Sabtu tanggal 24 Desember 2017;
 - Bahwa Berita Acara yang Saksi buat yang mengatakan bahwa "Terdakwa NITA ANAYANTI membeli shabu-shabu dari Lel. RUSLI, namun Terdakwa NITA ANAYANTI hanya pegang barang untuk dijual" adalah benar. Karena semua yang terdapat dalam Berita Acara bersumber dari Terdakwa sendiri dan tidak ada perubahan hingga kemudian ditanda tangani;
 - Bahwa KAMAL membacakan Berita Acara yang Saksi buat secara berurutan, dimulai dari Nomor 1 (satu) hingga akhir;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa mengaku bahwa kondisinya dalam keadaan fit dan siap untuk diperiksa;
 - Bahwa kurang dari 12 (dua belas) jam setelah Terdakwa tertangkap, Penyidik langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa sesuai prosedur, apabila Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, Penyidik membuatkan Berita Acara dan Surat

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



Pernyataannya, dan setiap akan ada pendampingan oleh Penasihat Hukum dibuatkan MOU-nya;

- Bahwa Saksi juga memberitahukan kepada Terdakwa mengenai ancaman hukumannya hingga Terdakwa memutuskan untuk tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Atas keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa, di persidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Labfor cabang Makassar No. Lab : 4380/NNF/XII/2016 hasil pemeriksaan kristal bening berat netto seluruhnya 0,2676 gram milik NITA ANAYANTI als ANA binti BUDI DG FATTAH tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) lembar sachet kosong bekas pakai;
- 1 (satu) buah tas warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna merah dengan nomor polisi DD 3786 VS;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 sekitar pukul 17.30 Wita di kamar kost Saksi ESTI Binti MODDING di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagung), Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar penangkapan berawal ketika Saksi MUH. ASPAR ABADI mendapat informasi dari masyarakat dan jaringan kami, bahwa di kamar kost tersebut kerap dijadikan pesta narkoba. Saat itu, Saksi MUH. ASPAR ABADI diberitahu bahwa Saksi NITA masuk kedalam kamar kost bersama 2 (dua) orang teman lelaki, sehingga Saksi MUH. ASPAR ABADI melakukan pengintaian dan penyelidikan di sekitar kamar kost tersebut, dimana pada saat itu Saksi MUH. ASPAR ABADI melihat Saksi



NITA sedang berada didalam kamar kost seorang diri, selanjutnya, Saksi MUH. ASPAR ABADI langsung menghubungi Saksi BRIPDA TENDRIANI DANIAL untuk datang ketempat kost tersebut, dan menghubungi anggota tim yang lain agar tetap stand by di Kantor Polres Bantaeng untuk dilakukan penggerebekan dan penangkapan. Sekitar pukul 17. 30 Wita, tim langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan serta penangkapan terhadap Saksi NITA yang saat itu sedang duduk di lantai kamar tidur, Terdakwa yang sedang duduk di teras kamar, lalu Saksi ESTI dan Saksi FITRI yang sedang duduk didepan pintu kamar kost, sedangkan seorang teman lelaki Terdakwa bernama ANSAR berhasil melarikan diri. Kemudian, Saksi BRIPDA TENDRIANI DANIAL langsung melakukan penggeledahan dan menemukan sebuah tas berwarna merah yang berada pada posisi 30 (tiga puluh) centimeter serong kanan dari posisi duduk Saksi NITA diatas lantai kamar tidur tersebut. Ketika Saksi BRIPDA TENDRIANI DANIAL menggeledah isi tas tersebut, Saksi BRIPDA TENDRIANI DANIAL menemukan 3 (tiga) sachet berisi shabu-shabu. Selanjutnya, Saksi BRIPDA TENDRIANI DANIAL menggeledah badan Saksi NITA dan menemukan 1 (satu) lembar plastik bening bekas pakai (sachet kosong) terjatuh dari balik pakaian yang Saksi NITA kenakan dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam yang digunakan untuk transaksi. Kemudian dilakukan penggeledahan badan pula terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti pada dirinya. Selanjutnya, kami langsung mengamankan Saksi NITA, Terdakwa, Saksi ESTI dan Saksi FITRI bersama barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Bantaeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar sesaat sebelum penangkapan sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi NITA pergi menemui RUSLI di samping Puskesmas Baruga untuk mengambil shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sachet. Setelah memperoleh shabu-shabu tersebut, selanjutnya, Saksi NITA membawa shabu-shabu tersebut kerumah Terdakwa. Tiba di rumah Terdakwa, Saksi NITA melihat Terdakwa sedang duduk didepan rumahnya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi NITA “dari manako?” yang dijawab oleh Saksi NITA “dari ataska” sambil berjalan masuk kedalam rumah Terdakwa dan memanggil Terdakwa untuk ikut masuk kedalam dan berkata “ambil pireks”, kemudian Terdakwa langsung mengambil pireks

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



yang disimpannya di tumpukan seng bekas didepan rumah Terdakwa. Saat pireks tersebut dibawa masuk kedalam kamar Terdakwa, dimana sudah ada Saksi NITA disana, Saksi NITA langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet paketan shabu-shabu dari saku celana belakang sebelah kanannya dan memperlihatkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan pireks kaca tersebut kepada Saksi NITA untuk diisi shabu-shabu. Selanjutnya, Saksi NITA bersama Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yang sudah berada di pireks tersebut dengan posisi Saksi NITA duduk menghadap ke arah selatan sedangkan Terdakwa duduk menghadap ke arah utara, dengan Saksi NITA yang membakar dan menghisapnya pertama kali sebanyak 1 (satu) kali kemudian bergantian Terdakwa menghisapnya, hingga pada putaran kedua, datanglah ANSAR dan berkata “bagi-bagi” sambil duduk disebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “aiii, inne mami” sambil memberikan pireks kepada ANSAR untuk dibakar dan dihisap, lalu berpindah kepada Saksi NITA kemudian terakhir kepada Terdakwa. Setelah kami mengkonsumsi shabu, Terdakwa bersama ANSAR duduk di ruang tamu, sementara Saksi NITA masih berada didalam kamar Terdakwa. Tak lama kemudian saksi NITA keluar kamar dan pergi membeli nasi bungkus dan rokok untuk Saksi NITA. Sementara Saksi NITA menghabiskan makanan, Terdakwa duduk diluar bersama ANSAR. Setelah Saksi NITA selesai makan, Terdakwa kembali masuk kedalam ruang tamu, sementara ANSAR pergi keluar mencari buah chery untuk dimakan, saat itulah Saksi NITA kembali memperlihatkan 3 (tiga) sachet shabu-shabu dan menyimpannya di kursi sebelum berdiri untuk cuci tangan. Sekitar pukul 15.30 Wita, Saksi NITA mengajak Terdakwa untuk pergi ke kota Bantaeng. Kemudian Terdakwa dan Saksi NITA menunggu mobil Angkutan dipinggir jalan raya, sementara ANSAR berada diatas motor disebelah jalan hendak berangkat. Tiba-tiba, Saksi NITA berkata kepada Terdakwa “tunggu dulu, ada kulupa didalam rumahmu” sambil berjalan kembali kerumah Terdakwa, ketika Saksi NITA kembali Terdakwa bertanya “apa nulupa?” yang dijawab oleh Saksi NITA “itu shabu-shabu” lalu Terdakwa menjawab “ooo”. Kemudian Terdakwa dan Saksi NITA naik Angkutan menuju kota Bantaeng, sedangkan ANSAR berada didepan Angkutan dengan mengendarai motor. Tiba di kota Bantaeng, tepatnya dipertigaan jalan masuk ke Kantor Polres Bantaeng, Saksi NITA dan Terdakwa turun dari mobil Angkutan, lalu ANSAR yang

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



lebih dahulu tiba disana, datang menghampiri kami. Kemudian Terdakwa menggantikan Ansar membawa motor tersebut dan berboncengan tiga menuju tempat kost di Jalan Sungai Calendu. Tiba dikamar kost yang dituju, Saksi NITA langsung masuk kedalam kamar kost tersebut, sedangkan Terdakwa duduk di teras kamar, sementara Saksi ESTI dan Saksi FITRI duduk di depan pintu kamar, sedangkan ANSAR jalan-jalan di lorong depan rumah kost tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar kepemilikan shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Pelayan Cafe;
- Bahwa benar berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Labfor cabang Makassar No. Lab : 4380/NNF/XII/2016 hasil pemeriksaan kristal bening berat netto seluruhnya 0,2676 gram milik NITA ANAYANTI als ANA binti BUDI DG FATTAH tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No-35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA atau Kedua Pasal 112 Ayat 1 Jo Pasal 132 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat 1 huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang dituntut oleh Penuntut Umum kepadanya, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat 1 Jo Pasal 132 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang mengacu kepada orang yang menjadi terdakwa yang pada akhirnya dapat diketahui secara jelas bahwa tidak terjadi error in persona dalam perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa selain itu orang yang didakwa tersebut haruslah orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang terdakwa bernama **RISAL Alias ICAL Bin JUMASAE** yang setelah ditanya akan identitasnya telah membenarkan bahwa dirinyalah orang yang tersebut dalam surat dakwaan dan keterangan terdakwa ini telah dikuatkan oleh saksi-saksi maka dalam perkara ini tidak diketemukan adanya error in persona;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa sangat cakap dan sehat baik jasmani dan rohani tidak diketemukan pada dirinya alasan untuk tidak bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya terdakwa patuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bukanlah seorang ilmuwan sehingga dilakukan dengan tanpa hak, dan Narkotika berupa sabu-sabu tersebut adalah merupakan barang terlarang untuk kepentingan di luar ilmu pengetahuan, demikian pula terdakwa mengetahui mengenai barang yang ditemukan di dalam sebuah tas perempuan warna merah yang berada di dalam kamar kost milik saksi ESTI Binti MODDING adalah barang terlarang berupa sabu-sabu, sehingga perbuatan terdakwa adalah melawan hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif dengan menggunakan tanda baca koma dan kata penghubung “atau”, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 sekitar pukul 17.30 Wita di kamar kost Saksi ESTI Binti MODDING di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagung), Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar penangkapan berawal ketika Saksi MUH. ASPAR ABADI mendapat informasi dari masyarakat dan jaringan kami, bahwa di kamar kost tersebut kerap dijadikan pesta narkoba. Saat itu, Saksi MUH. ASPAR ABADI diberitahu bahwa Saksi NITA masuk kedalam kamar kost bersama 2 (dua) orang teman lelakinya, sehingga Saksi MUH. ASPAR ABADI melakukan pengintaian dan penyelidikan di sekitar kamar kost tersebut, dimana pada saat itu Saksi MUH. ASPAR ABADI melihat Saksi NITA sedang berada didalam kamar kost seorang diri, selanjutnya, Saksi MUH. ASPAR ABADI langsung menghubungi Saksi BRIPDA TENDRIANI DANIAL untuk datang ketempat kost tersebut, dan menghubungi anggota tim yang lain agar tetap stand by di Kantor Polres Bantaeng untuk dilakukan penggerebekan dan penangkapan. Sekitar pukul 17. 30 Wita, tim langsung melakukan penggerebekan dan pengeledahan serta penangkapan terhadap Saksi NITA yang saat itu sedang duduk di lantai kamar tidur, Terdakwa yang sedang duduk di teras kamar, lalu Saksi ESTI dan Saksi FITRI yang sedang duduk didepan pintu kamar kost, sedangkan seorang teman lelaki Terdakwa bernama ANSAR berhasil melarikan diri. Kemudian, Saksi BRIPDA TENDRIANI DANIAL langsung melakukan pengeledahan dan menemukan sebuah tas berwarna merah yang berada pada posisi 30 (tiga puluh) centimeter serong kanan dari posisi duduk Saksi NITA diatas



lantai kamar tidur tersebut. Ketika Saksi BRIPDA TENDRIANI DANIAL menggeledah isi tas tersebut, Saksi BRIPDA TENDRIANI DANIAL menemukan 3 (tiga) sachet berisi shabu-shabu. Selanjutnya, Saksi BRIPDA TENDRIANI DANIAL menggeledah badan Saksi NITA dan menemukan 1 (satu) lembar plastik bening bekas pakai (sachet kosong) terjatuh dari balik pakaian yang Saksi NITA kenakan dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam yang digunakan untuk transaksi. Kemudian dilakukan pengegeledahan badan pula terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti pada dirinya. Selanjutnya, kami langsung mengamankan Saksi NITA, Terdakwa, Saksi ESTI dan Saksi FITRI bersama barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Bantaeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar sesaat sebelum penangkapan sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi NITA pergi menemui RUSLI di samping Puskesmas Baruga untuk mengambil shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sachet. Setelah memperoleh shabu-shabu tersebut, selanjutnya, Saksi NITA membawa shabu-shabu tersebut kerumah Terdakwa. Tiba di rumah Terdakwa, Saksi NITA melihat Terdakwa sedang duduk didepan rumahnya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi NITA "dari manako?" yang dijawab oleh Saksi NITA "dari ataska" sambil berjalan masuk kedalam rumah Terdakwa dan memanggil Terdakwa untuk ikut masuk kedalam dan berkata "ambil pireks", kemudian Terdakwa langsung mengambil pireks yang disimpannya di tumpukan seng bekas didepan rumah Terdakwa. Saat pireks tersebut dibawa masuk kedalam kamar Terdakwa, dimana sudah ada Saksi NITA disana, Saksi NITA langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet paketan shabu-shabu dari saku celana belakang sebelah kanannya dan memperlihatkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan pireks kaca tersebut kepada Saksi NITA untuk diisi shabu-shabu. Selanjutnya, Saksi NITA bersama Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yang sudah berada di pireks tersebut dengan posisi Saksi NITA duduk menghadap ke arah selatan sedangkan Terdakwa duduk menghadap ke arah utara, dengan Saksi NITA yang membakar dan menghisapnya pertama kali sebanyak 1 (satu) kali kemudian bergantian Terdakwa menghisapnya, hingga pada putaran kedua, datanglah ANSAR dan berkata "bagi-bagi" sambil duduk disebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "aiii, inne mami" sambil

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



memberikan pireks kepada ANSAR untuk dibakar dan dihisap, lalu berpindah kepada Saksi NITA kemudian terakhir kepada Terdakwa. Setelah kami mengonsumsi shabu, Terdakwa bersama ANSAR duduk di ruang tamu, sementara Saksi NITA masih berada didalam kamar Terdakwa. Tak lama kemudian saksi NITA keluar kamar dan pergi membeli nasi bungkus dan rokok untuk Saksi NITA. Sementara Saksi NITA menghabiskan makanan, Terdakwa duduk diluar bersama ANSAR. Setelah Saksi NITA selesai makan, Terdakwa kembali masuk kedalam ruang tamu, sementara ANSAR pergi keluar mencari buah chery untuk dimakan, saat itulah Saksi NITA kembali memperlihatkan 3 (tiga) sachet shabu-shabu dan menyimpannya di kursi sebelum berdiri untuk cuci tangan. Sekitar pukul 15.30 Wita, Saksi NITA mengajak Terdakwa untuk pergi ke kota Bantaeng. Kemudian Terdakwa dan Saksi NITA menunggu mobil Angkutan dipinggir jalan raya, sementara ANSAR berada diatas motor disebelah jalan hendak berangkat. Tiba-tiba, Saksi NITA berkata kepada Terdakwa "tunggu dulu, ada kulupa didalam rumahmu" sambil berjalan kembali kerumah Terdakwa, ketika Saksi NITA kembali Terdakwa bertanya "apa nulupa?" yang dijawab oleh Saksi NITA "itu shabu-shabu" lalu Terdakwa menjawab "ooo". Kemudian Terdakwa dan Saksi NITA naik Angkutan menuju kota Bantaeng, sedangkan ANSAR berada didepan Angkutan dengan mengendarai motor. Tiba di kota Bantaeng, tepatnya dipertigaan jalan masuk ke Kantor Polres Bantaeng, Saksi NITA dan Terdakwa turun dari mobil Angkutan, lalu ANSAR yang lebih dahulu tiba disana, datang menghampiri kami. Kemudian Terdakwa menggantikan Ansar membawa motor tersebut dan berboncengan tiga menuju tempat kost di Jalan Sungai Calendu. Tiba dikamar kost yang dituju, Saksi NITA langsung masuk kedalam kamar kost tersebut, sedangkan Terdakwa duduk di teras kamar, sementara Saksi ESTI dan Saksi FITRI duduk di depan pintu kamar, sedangkan ANSAR jalan-jalan di lorong depan rumah kost tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar kepemilikan shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Pelayan Cafe;
- Bahwa benar berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Labfor cabang Makassar No. Lab : 4380/NNF/XII/2016 hasil pemeriksaan kristal bening berat netto seluruhnya 0,2676 gram milik NITA ANAYANTI als

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



ANA binti BUDI DG FATTAH tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No-35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum diatas maka dengan ditemukannya sabu tersebut, menurut Majelis adalah merupakan bentuk perbuatan penguasaan barang yang menurut undang-undang terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai barang berupa sabu tersebut, maka menurut Majelis unsur menguasai Narkotika Golongan I ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa, unsur ke empat bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, percobaan adalah mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua dan ketiga telah terbukti jika terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 sekitar pukul 17.30 Wita di dalam kamar kost Saksi ESTI Binti MODDING di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagung), Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;



Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut terbukti bermula ketika Saksi MUH. ASPAR ABADI mendapat informasi dari masyarakat dan jaringan kami, bahwa di kamar kost tersebut kerap dijadikan pesta narkoba. Saat itu, Saksi MUH. ASPAR ABADI diberitahu bahwa Saksi NITA masuk kedalam kamar kost bersama 2 (dua) orang teman lelakinya, sehingga Saksi MUH. ASPAR ABADI melakukan pengintaian dan penyelidikan di sekitar kamar kost tersebut, dimana pada saat itu Saksi MUH. ASPAR ABADI melihat Saksi NITA sedang berada didalam kamar kost seorang diri, selanjutnya, Saksi MUH. ASPAR ABADI langsung menghubungi Saksi BRIPDA TENDRIANI DANIAL untuk datang ketempat kost tersebut, dan menghubungi anggota tim yang lain agar tetap stand by di Kantor Polres Bantaeng untuk dilakukan penggerebekan dan penangkapan. Sekitar pukul 17. 30 Wita, tim langsung melakukan penggerebekan dan pengeledahan serta penangkapan terhadap Saksi NITA yang saat itu sedang duduk di lantai kamar tidur, Terdakwa yang sedang duduk di teras kamar, lalu Saksi ESTI dan Saksi FITRI yang sedang duduk didepan pintu kamar kost, sedangkan seorang teman lelaki Terdakwa bernama ANSAR berhasil melarikan diri. Kemudian, Saksi BRIPDA TENDRIANI DANIAL langsung melakukan pengeledahan dan menemukan sebuah tas berwarna merah yang berada pada posisi 30 (tiga puluh) centimeter serong kanan dari posisi duduk Saksi NITA diatas lantai kamar tidur tersebut. Ketika Saksi BRIPDA TENDRIANI DANIAL mengeledah isi tas tersebut, Saksi BRIPDA TENDRIANI DANIAL menemukan 3 (tiga) sachet berisi shabu-shabu. Selanjutnya, Saksi BRIPDA TENDRIANI DANIAL mengeledah badan Saksi NITA dan menemukan 1 (satu) lembar plastik bening bekas pakai (sachet kosong) terjatuh dari balik pakaian yang Saksi NITA kenakan dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam yang digunakan untuk transaksi. Kemudian dilakukan pengeledahan badan pula terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti pada dirinya. Selanjutnya, kami langsung mengamankan Saksi NITA, Terdakwa, Saksi ESTI dan Saksi FITRI bersama barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Bantaeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum penangkapan sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi NITA pergi menemui RUSLI di samping Puskesmas Baruga untuk mengambil shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sachet. Setelah memperoleh shabu-shabu tersebut, selanjutnya, Saksi NITA membawa shabu-shabu tersebut kerumah Terdakwa. Tiba di rumah Terdakwa, Saksi NITA melihat Terdakwa sedang duduk didepan



rumahnya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi NITA “dari manako?” yang dijawab oleh Saksi NITA “dari ataska” sambil berjalan masuk kedalam rumah Terdakwa dan memanggil Terdakwa untuk ikut masuk kedalam dan berkata “ambil pireks”, kemudian Terdakwa langsung mengambil pireks yang disimpannya di tumpukan seng bekas didepan rumah Terdakwa. Saat pireks tersebut dibawa masuk kedalam kamar Terdakwa, dimana sudah ada Saksi NITA disana, Saksi NITA langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet paket shabu-shabu dari saku celana belakang sebelah kanannya dan memperlihatkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan pireks kaca tersebut kepada Saksi NITA untuk diisi shabu-shabu. Selanjutnya, Saksi NITA bersama Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yang sudah berada di pireks tersebut dengan posisi Saksi NITA duduk menghadap ke arah selatan sedangkan Terdakwa duduk menghadap ke arah utara, dengan Saksi NITA yang membakar dan menghisapnya pertama kali sebanyak 1 (satu) kali kemudian bergantian Terdakwa menghisapnya, hingga pada putaran kedua, datanglah ANSAR dan berkata “bagi-bagi” sambil duduk disebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “aiii, inne mami” sambil memberikan pireks kepada ANSAR untuk dibakar dan dihisap, lalu berpindah kepada Saksi NITA kemudian terakhir kepada Terdakwa. Setelah kami mengkonsumsi shabu, Terdakwa bersama ANSAR duduk di ruang tamu, sementara Saksi NITA masih berada didalam kamar Terdakwa. Tak lama kemudian saksi NITA keluar kamar dan pergi membeli nasi bungkus dan rokok untuk Saksi NITA. Sementara Saksi NITA menghabiskan makanan, Terdakwa duduk diluar bersama ANSAR. Setelah Saksi NITA selesai makan, Terdakwa kembali masuk kedalam ruang tamu, sementara ANSAR pergi keluar mencari buah chery untuk dimakan, saat itulah Saksi NITA kembali memperlihatkan 3 (tiga) sachet shabu-shabu dan menyimpannya di kursi sebelum berdiri untuk cuci tangan. Sekitar pukul 15.30 Wita, Saksi NITA mengajak Terdakwa untuk pergi ke kota Bantaeng. Kemudian Terdakwa dan Saksi NITA menunggu mobil Angkutan dipinggir jalan raya, sementara ANSAR berada diatas motor disebelah jalan hendak berangkat. Tiba-tiba, Saksi NITA berkata kepada Terdakwa “tunggu dulu, ada kulupa didalam rumahmu” sambil berjalan kembali kerumah Terdakwa, ketika Saksi NITA kembali Terdakwa bertanya “apa nulupa?” yang dijawab oleh Saksi NITA “itu shabu-shabu” lalu Terdakwa menjawab “ooo”. Kemudian Terdakwa dan Saksi NITA naik Angkutan menuju kota Bantaeng, sedangkan ANSAR berada didepan Angkutan dengan mengendarai motor. Tiba di kota Bantaeng, tepatnya dipertigaan jalan masuk ke Kantor Polres Bantaeng, Saksi NITA dan Terdakwa

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari mobil Angkutan, lalu ANSAR yang lebih dahulu tiba disana, datang menghampiri kami. Kemudian Terdakwa menggantikan Ansar membawa motor tersebut dan berboncengan tiga menuju tempat kost di Jalan Sungai Calendu. Tiba dikamar kost yang dituju, Saksi NITA langsung masuk kedalam kamar kost tersebut, sedangkan Terdakwa duduk di teras kamar, sementara Saksi ESTI dan Saksi FITRI duduk di depan pintu kamar, sedangkan ANSAR jalan-jalan di lorong depan rumah kost tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka menurut Majelis perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan unsur dalam dakwaan alternatif Kedua maka pleidoi/pembelaan terdakwa dengan sendirinya telah dipertimbangkan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak diketemukan unsur pemaaf dan pembenar sebagai dasar penghapus pidana dan pertanggungjawaban pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pidana pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara, juga dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, terhadap terdakwa dihukum pula untuk membayar denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka diganti

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pidana penjara yang besarnya denda dan pidana penjara pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna merah dengan nomor polisi DD 3786 VS yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi NITA ANAYANTI Alias ANA Binti BUDI Dg FATTAH, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi NITA ANAYANTI Alias ANA Binti BUDI Dg FATTAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RISAL Alias ICAL Bin JUMASAE** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) lembar sachet kosong bekas pakai;
 - 1 (satu) buah tas warna merah;
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna merah dengan nomor polisi DD 3786 VS;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi NITA ANAYANTI Alias ANA Binti BUDI Dg FATTAH;**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **26 April 2017** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng oleh kami **KARSENA, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **WAODE SANGIA, SH** dan **IMRAN**

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARANNU IRIANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **OKTAVIANI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh **ADVANI ISMAIL FAHMI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

WAODE SANGIA, SH.

KARSENA, SH. MH.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH.

Panitera Pengganti

OKTAVIANI, SH.